



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1635, 2016

KEMENPERIN. SNI. Pendingin Ruangan. Lemari Pendingin. Mesin Cuci. Lembaga Penilaian Kesesuaian. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 75/M-IND/PER/10/2016

TENTANG

LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN
PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA PENDINGIN RUANGAN,
LEMARI PENDINGIN, DAN MESIN CUCI SECARA WAJIB

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka efektivitas pelaksanaan pemberlakuan dan pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) Pendingin Ruangan, Lemari Pendingin, dan Mesin Cuci yang diberlakukan secara wajib dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 34/M-IND/PER/7/2103 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Pendingin Ruangan, Lemari Pendingin, dan Mesin Cuci secara Wajib, perlu menambah penunjukan Lembaga Penilaian Kesesuaian yang telah terakreditasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu mengatur kembali penunjukan Lembaga Penilaian Kesesuaian yang akan melakukan sertifikasi dan pengujian kesesuaian mutu Pendingin Ruangan, Lemari Pendingin, dan Mesin Cuci;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Lembaga

Penilaian Kesesuaian dalam rangka Pemberlakuan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia Pendingin Ruangan, Lemari Pendingin, dan Mesin Cuci secara Wajib;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4020);
 3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
 4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 54);
 5. Keputusan Presiden Nomor 78 Tahun 2001 tentang Komite Akreditasi Nasional;
 6. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 86/M-IND/PER/9/2009 tentang Standar Nasional Indonesia Bidang Industri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 308);
 7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 34/M-IND/PER/7/2103 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Pendingin Ruangan, Lemari Pendingin, dan Mesin Cuci secara Wajib;
 8. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 107/M-IND/PER/11/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1806);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA PENDINGIN RUANGAN, LEMARI PENDINGIN, DAN MESIN CUCI SECARA WAJIB.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI Pendingin Ruangan, Lemari Pendingin, dan Mesin Cuci, yang selanjutnya disebut SPPT-SNI, adalah sertifikat yang dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Produk kepada produsen yang mampu memproduksi Pendingin Ruangan, Lemari Pendingin, dan Mesin Cuci sesuai dengan persyaratan SNI.
2. Lembaga Sertifikasi Produk, yang selanjutnya disingkat LSPro, adalah lembaga yang melakukan kegiatan sertifikasi produk.
3. Laboratorium Penguji adalah laboratorium yang melakukan kegiatan pengujian terhadap contoh Pendingin Ruangan, Lemari Pendingin, dan Mesin Cuci sesuai metode uji SNI.
4. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.
5. Direktur Jenderal Pembina Industri adalah Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika, Kementerian Perindustrian.
6. Kepala BPPI adalah Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Industri, Kementerian Perindustrian.

Pasal 2

- (1) LSPro yang telah terakreditasi melakukan sertifikasi terhadap:
 - a. Pendingin Ruangan (*Air Conditioner*) sesuai dengan ketentuan SNI IEC 60335-2-40:2009;
 - b. Lemari Pendingin (*refrigerator, electric freezer*) sesuai

- dengan ketentuan SNI IEC 60335-2-24:2009; dan
- c. Mesin Cuci (satu tabung dan dua tabung) sesuai dengan ketentuan SNI IEC 60335-2-7:2009.
- (2) Laboratorium Penguji yang telah terakreditasi melakukan pengujian kesesuaian mutu terhadap:
 - a. Pendingin Ruangan (Air Conditioner) sesuai dengan ketentuan SNI IEC 60335-2-40:2009;
 - b. Lemari Pendingin (refrigerator, electric freezer) sesuai dengan ketentuan SNI IEC 60335-2-24:2009; dan
 - c. Mesin Cuci (satu tabung dan dua tabung) sesuai dengan ketentuan SNI IEC 60335-2-7:2009.
 - (3) LSPro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam huruf A Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
 - (4) Laboratorium Penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam Lampiran huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

- (1) Laboratorium Penguji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) wajib melakukan pengujian atas permintaan LSPro dan/atau instansi teknis dengan perlakuan yang sama terhadap antar LSPro dan antar instansi teknis.
- (1) Kewajiban pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk:
 - a. penerbitan SPPT-SNI; dan/atau
 - b. pengawasan atas pelaksanaan penerapan SNI IEC 60335-2-40:2009, SNI IEC 60335-2-24:2009, dan SNI IEC 60335-2-7:2009 secara wajib.

Pasal 4

- (1) LSPro dan Laboratorium Penguji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus melaporkan hasil kinerja sertifikasi dan pengujian kepada Direktur Jenderal Pembina Industri dan Kepala BPPI, Kementerian Perindustrian.

- (2) Laporan hasil kinerja sertifikasi dan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. laporan hasil kinerja sertifikasi yang disampaikan LSPro, berupa:
 1. penerbitan, pengawasan, dan pencabutan SPPT-SNI;
 2. rekapitulasi penerbitan, pengawasan berkala, dan pencabutan SPPT-SNI dalam jangka waktu 1 (satu) tahun; dan
 3. perkembangan kompetensi, organisasi, dan akreditasi LSPro.
 - b. laporan hasil kinerja pengujian yang disampaikan Laboratorium Penguji, berupa:
 1. Sertifikat Hasil Uji (SHU) atau hasil uji atas pengujian Pendingin Ruangan, Lemari Pendingin, dan Mesin Cuci yang telah dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan;
 2. rekapitulasi SHU atau hasil uji atas pengujian Pendingin Ruangan, Lemari Pendingin, dan Mesin Cuci yang telah dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun; dan
 3. perkembangan kompetensi, organisasi, dan akreditasi Laboratorium Penguji.
- (3) Laporan hasil kinerja sertifikasi oleh LSPro harus disampaikan dalam jangka waktu sebagai berikut:
 - a. laporan penerbitan, pengawasan, dan pencabutan SPPT-SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 1 harus disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal penerbitan; dan
 - b. laporan rekapitulasi penerbitan, pengawasan berkala, dan pencabutan SPPT-SNI dalam kurun waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 2 harus disampaikan paling lambat pada tanggal 5 Januari tahun berikutnya.
- (4) Laporan hasil kinerja pengujian oleh Laboratorium Penguji harus disampaikan dalam jangka waktu sebagai

berikut:

- a. laporan SHU atau hasil uji atas pengujian Pendingin Ruangan, Lemari Pendingin, dan Mesin Cuci yang telah dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 1 harus disampaikan paling lambat pada tanggal 5 (lima) bulan berikutnya; dan
- b. laporan rekapitulasi SHU atau hasil uji atas pengujian Pendingin Ruangan, Lemari Pendingin, dan Mesin Cuci yang telah dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 2 harus disampaikan paling lambat pada tanggal 5 Januari tahun berikutnya.

Pasal 5

- (1) Direktorat Jenderal Pembina Industri melakukan pembinaan terhadap industri Pendingin Ruangan, Lemari Pendingin, dan Mesin Cuci yang tidak memenuhi ketentuan SNI IEC 60335-2-40:2009, SNI IEC 60335-2-24:2009, dan SNI IEC 60335-2-7:2009 secara wajib dan melakukan pengawasan berkala atas penerapan SNI IEC 60335-2-40:2009, SNI IEC 60335-2-24:2009, dan SNI IEC 60335-2-7:2009 secara wajib.
- (2) BPPI melakukan monitoring dan evaluasi terhadap:
 - a. kinerja LSPro dan Laboratorium Penguji yang ditunjuk oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2; dan
 - b. pelaksanaan pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan laporan hasil kinerja sertifikasi dan pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Pasal 6

- (1) LSPro yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), ayat (2) huruf a, dan ayat (3) dicabut penunjukan sertifikasinya.

- (2) Laboratorium Penguji yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan/atau Pasal 4 ayat (1), ayat (2) huruf b, dan ayat (4) dicabut penunjukan pengujiannya.
- (3) Penilaian kebenaran atas pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dalam rapat penilaian Lembaga Penilaian Kesesuaian.

Pasal 7

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 49/M-IND/PER/9/2013 tentang Penunjukan Lembaga Penilaian Kesesuaian dalam rangka Pemberlakuan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) Pendingin Ruangan, Lemari Pendingin, dan Mesin Cuci secara Wajib (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1169);
- b. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 13/M-IND/PER/1/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 49/M-IND/PER/9/2013 tentang Penunjukan Lembaga Penilaian Kesesuaian dalam rangka Pemberlakuan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) Pendingin Ruangan, Lemari Pendingin, dan Mesin Cuci secara Wajib (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 55); dan
- c. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 13/M-IND/PER/2/2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 49/M-IND/PER/9/2013 tentang Penunjukan Lembaga Penilaian Kesesuaian dalam rangka Pemberlakuan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) Pendingin Ruangan, Lemari Pendingin, dan Mesin Cuci secara Wajib (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 293);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Oktober 2016

MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AIRLANGGA HARTARTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 1 November 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 75/M-IND/PER/10/2016
TENTANG
LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN
DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN
PENGAWASAN STANDAR NASIONAL
INDONESIA PENDINGIN RUANGAN,
LEMARI PENDINGIN, DAN MESIN CUCI
SECARA WAJIB

- A. LEMBAGA SERTIFIKASI PRODUK YANG TELAH TERAKREDITASI DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA PENDINGIN RUANGAN, LEMARI PENDINGIN, DAN MESIN CUCI SECARA WAJIB.

NO	NAMA LEMBAGA	JENIS PRODUK	SNI PRODUK
1	LSPro Sucofindo ICS, PT. Sucofindo Graha Sucofindo B1 Floor, Jl. Raya Pasar Minggu Kav. 34, Jakarta Selatan Telp. (021) 7983666 Fax. (021) 7983888	Pendingin Ruangan	SNI IEC 60335-2-40-2009
		Lemari Pendingin	SNI IEC 60335-2-24-2009
		Mesin Cuci	SNI IEC 60335-2-7-2009
2	Balai Sertifikasi Industri (BSI) - Kementerian Perindustrian Jl. Cikini IV No. 15, Jakarta Pusat Telp. (021) 31925807, 31925808 Fax. (021) 31925806	Pendingin Ruangan	SNI IEC 60335-2-40-2009
		Lemari Pendingin	SNI IEC 60335-2-24-2009
		Mesin Cuci	SNI IEC 60335-2-7-2009
3	LSPro TUV Rheinland Indonesia - PT. TUV Rheinland Indonesia Menara Karya Lt. 10, Jl. HR. Rasuna Said Blok X- 5, Kav. 1-2, Jakarta 12950 Telp. (021) 57944579 Fax. (021) 57944575	Pendingin Ruangan	SNI IEC 60335-2-40-2009
		Lemari Pendingin	SNI IEC 60335-2-24-2009
		Mesin Cuci	SNI IEC 60335-2-7-2009

4	LSPro B4T - Kementerian Perindustrian Jl. Sangkuriang No. 14, Bandung Telp. (022) 2504828, 2504088 Fax. (022) 2502027	Pendingin Ruangan	SNI IEC 60335-2-40-2009
		Lemari Pendingin	SNI IEC 60335-2-24-2009
		Mesin Cuci	SNI IEC 60335-2-7-2009
5	LSPro Baristand Industri Surabaya - Kementerian Perindustrian Jl. Jagir Wonokromo No. 360, Surabaya Telp. (031) 8410054 Fax. (031) 8410480	Pendingin Ruangan	SNI IEC 60335-2-40-2009
		Lemari Pendingin	SNI IEC 60335-2-24-2009
		Mesin Cuci	SNI IEC 60335-2-7-2009
6	LSPro PPMB - Kementerian Perdagangan Jl. Raya Bogor Km. 26, Ciracas, Jakarta 13740 Telp. (021) 8710321 - 23 Fax. (021) 8710478	Pendingin Ruangan	SNI IEC 60335-2-40-2009
		Lemari Pendingin	SNI IEC 60335-2-24-2009
		Mesin Cuci	SNI IEC 60335-2-7-2009
7	LSPro TUV NORD Indonesia Perkantoran Hijau Arkadia Tower F, Lt. 7, Suite 704 Jl. Letjend TB. Simatupang Kav. 88, Jakarta Selatan	Pendingin Ruangan	SNI IEC 60335-2-40-2009
		Lemari Pendingin	SNI IEC 60335-2-24-2009
		Mesin Cuci	SNI IEC 60335-2-7-2009

B. LABORATORIUM PENGUJI YANG TELAH TERAKREDITASI DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA PENDINGIN RUANGAN, LEMARI PENDINGIN DAN MESIN CUCI SECARA WAJIB.

NO	NAMA LEMBAGA	JENIS PRODUK	SNI PRODUK
1	Laboratorium Penguji PT. Sucofindo - Laboratorium Cibitung Jl. Arteri Tol Cibitung No. 1, Cibitung Telp. (021) 88321176 Fax. (021) 88321166	Pendingin Ruangan	SNI IEC 60335-2-40-2009
		Lemari Pendingin	SNI IEC 60335-2-24-2009
		Mesin Cuci	SNI IEC 60335-2-7-2009

2	Laboratorium Pengujian Balai Besar Bahan dan Barang Teknik (B4T) - Kementerian Perindustrian Jl. Sangkuriang No. 14, Bandung 40135 Telp. (022) 2504088, 2510682, 2504828 Fax. (022) 2502027	Pendingin Ruangan	SNI IEC 60335-2-40-2009
		Lemari Pendingin	SNI IEC 60335-2-24-2009
		Mesin Cuci	SNI IEC 60335-2-7-2009
3	Laboratorium Pengujian PT. Hartono Istana Teknologi (Polytron) Jl. KHR. Asnawi PO BOX 126, Kudus Telp. (0291) 433255, 433266 Fax. (0291) 431001, 431030	Pendingin Ruangan	SNI IEC 60335-2-40-2009
		Lemari Pendingin	SNI IEC 60335-2-24-2009
		Mesin Cuci	SNI IEC 60335-2-7-2009
4	Laboratorium Pengujian Balai Pengujian Mutu Barang (BPMB) - Kementerian Perdagangan Jl. Raya Bogor Km. 26, Ciracas, Jakarta 13740 Telp. (021) 8710321 - 23 Fax. (021) 8710478	Lemari Pendingin	SNI IEC 60335-2-24-2009
		Mesin Cuci	SNI IEC 60335-2-7-2009
5	Laboratorium Pengujian Dept. QA Panasonic - PT. Panasonic Manufacturing Indonesia Jl. Raya Bogor Km. 29, Pekayon, Pasar Rebo, Jakarta 13710 Telp. (021) 8710221 ext. 2721 Fax. (021) 8710851	Pendingin Ruangan	SNI IEC 60335-2-40-2009
		Lemari Pendingin	SNI IEC 60335-2-24-2009
		Mesin Cuci	SNI IEC 60335-2-7-2009
6	Laboratorium Pengujian PT. TÜV Rheinland Indonesia Infinia Park Blok B92-93 Jl. Dr. Sahardjo No. 45 Jakarta 12850 Telp. (021) 83795571 Fax. (021) 83795572	Lemari Pendingin	SNI IEC 60335-2-24:2009
		Mesin Cuci	SNI IEC 60335-2-7:2009

7	Laboratorium Penguji Baristand Industri Surabaya - Kementerian Perindustrian Jl. Jagir Wonokromo No. 360 Surabaya Telp. (031) 8410054 Fax. (031) 8410480	Pendingin Ruangan	SNI IEC 60335-2-40-2009
		Lemari Pendingin	SNI IEC 60335-2-24-2009
		Mesin Cuci	SNI IEC 60335-2-7-2009
8	Laboratorium Penguji Pusat Penelitian Sistem Mutu dan Teknologi Pengujian (SMTP) - Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Kawasan PUSPITEK Ged. 440, Cisauk, Tangerang Banten Telp. (021) 7560222 Fax. (021) 7560227	Lemari Pendingin	SNI IEC 60335-2-24:2009
		Mesin Cuci	SNI IEC 60335-2-7:2009

MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AIRLANGGA HARTARTO